



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas kinerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, dipandang perlu mengubah struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara.
3. Kepala Daerah Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Aneka Usaha yang seluruh

modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

5. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
6. Direksi adalah Organ Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha serta mewakili Perumda Aneka Usaha baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara
8. Direktur Umum adalah Direktur Umum di Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
9. Direktur Produksi dan Pemasaran adalah Direktur Produksi dan Pemasaran di Perumda Aneka Usaha Kabupaten Jepara.
10. Satuan Pengawas Internal atau selanjutnya disingkat dengan SPI adalah unsur pelaksana Perumda Aneka Usaha dibidang Pengawasan Internal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
11. Kepala Bagian adalah unsur pelaksana Perumda Aneka Usaha di bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
12. Kepala Bidang Usaha adalah unsur pelaksana Perumda Aneka Usaha di bidang usaha yang berada dibawah Kepala Bagian dan bertanggungjawab kepada Direktur.
13. Sub Bidang adalah Jabatan dalam Perumda yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
14. Kordinator adalah personil pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi Perumda Aneka Usaha terdiri dari:
 - a. KPM.
 - b. Dewan Pengawas.
 - c. Direksi, yang terdiri dari :

- 1) Direktur Utama.
 - 2) Direktur Umum; dan
 - 3) Direktur Produksi dan Pemasaran.
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - e. Bagian Keuangan.
 - f. Bagian Produksi dan Pemasaran, dibantu oleh seorang Koordinator.
 - g. Bidang Usaha Perdagangan barang dan jasa, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Usaha Perdagangan Barang.
 - 2) Sub Bidang Usaha Percetakan.
 - 3) Sub Bidang Usaha Jasa.
 - h. Bidang Usaha Jasa Keuangan, dibantu oleh seorang Koordinator.
 - i. Bidang Usaha Agribisnis dan Agrowisata, dibantu oleh seorang Koordinator.
 - j. Bidang Usaha Energi Sumber Daya Mineral.
 - k. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direksi.
 - (4) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dengan prinsip independen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
 - (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembantu pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang.
 - (7) Bagian Struktur Organisasi Perumda Aneka Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM dengan masa jabatan dalam satu periode

- pengangkatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur independen.
 - (3) Salah satu dari anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
 - (4) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi kegiatan Direksi;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan Direksi;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap Rencana Kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Aneka Usaha;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum lainnya; dan
 - f. memberikan saran kepada KPM terhadap laporan keuangan Perumda Aneka Usaha.
 - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. memberi peringatan kepada Direksi apabila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; dan
 - b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Aneka Usaha.

Pasal 4

- (1) Guna membantu tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya ditunjuk sebagai Kepala Sekretariat.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 5

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi mempunyai wewenang dalam pembinaan serta pengendalian terhadap Bagian, Bidang di Perumda Aneka Usaha berdasarkan azas keseimbangan, kepatutan dan keserasian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direksi mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Aneka Usaha;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Perumda Aneka Usaha kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan KPM;
- c. melakukan perubahan terhadap Program kerja setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perumda Aneka Usaha baik didalam dan diluar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 7

Fungsi Direktur Utama adalah pengkoordinasian seluruh sumber daya perusahaan dan melakukan pembagian tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Fungsi Direktur adalah pembantu Direktur Utama dalam rangka mengkoordinasikan sumber daya perusahaan dan melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bagian

Pasal 9

Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi pelayanan yang berhubungan dengan kelembagaan, administrasi, rumah tangga, pengelolaan asset, tata usaha serta urusan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian;
- b. merumuskan saran untuk bahan kebijakan pimpinan dibidang umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan tugas kelembagaan, tata usaha, rumah tangga, asset dan kepegawaian;
- d. memelihara keamanan dan kebersihan;
- e. mengkoordinasikan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Bagian keuangan mempunyai fungsi koordinasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Umum.

Pasal 12

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Kepala Bagian keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidang keuangan;
- b. mengendalikan pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan pengelolaan piutang perusahaan;
- d. menyusun perubahan anggaran;
- e. mengelola urusan keuangan dan data akuntansi;
- f. melaksanakan urusan perpajakan;
- g. menyusun laporan dan pertanggungjawaban;
- h. menyelenggarakan koordinasi dibidang keuangan dan akuntansi;
- i. merumuskan saran untuk bahan kebijakan direksi dibidang keuangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran mempunyai fungsi yaitu sebagai perencana produksi, promosi, pengadaan bahan baku dan barang dagangan, serta koordinasi dalam rangka peningkatan produksi dan kemampuan

laba, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Produksi dan Pemasaran.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dibidang produksi dan pemasaran;
 - b. merencanakan dan pelaksanaan produksi dan pemasaran;
 - c. mengawasi dan mengendalikan pekerjaan dibidang produksi dan pemasaran;
 - d. pengadaan bahan produksi dan barang dagangan;
 - e. melakukan kegiatan promosi dalam rangka pemasaran;
 - f. menyusun laporan dan pertanggung jawaban;
 - g. merumuskan saran untuk bahan kebijakan direksi dibidang produksi dan pemasaran;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bagian Produksi dan Pemasaran dibantu oleh seorang Koordinator Produksi dan Pemasaran yang bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran, penagihan dan pengembangan.

Bagian Keempat Bidang

Pasal 16

Kepala Bidang Perdagangan Barang dan Jasa mempunyai fungsi pelaksana perdagangan barang dan jasa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran.

Pasal 17

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Perdagangan Barang dan Jasa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan dan evaluasi dibidang perdagangan barang dan jasa;

- b. menyelesaikan administrasi umum, kepegawaian dan barang;
- c. melakukan manajemen produksi;
- d. memasarkan dan melaksanakan penjualan barang dagangan hasil produksi;
- e. mendistribusikan hasil produksi;
- f. melaksanakan pemeliharaan asset perusahaan;
- g. mengelola urusan keuangan dan penagihan;
- h. mengawasi dan berkoordinasi dengan semua kegiatan dibidang perdagangan barang dan jasa;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Kepala Sub Bidang Usaha Perdagangan mempunyai fungsi perencana program penjualan, pemasaran produk dan promosi serta melakukan inovasi usaha yang berkaitan dengan usaha perdagangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Kepala Sub Bidang Usaha perdagangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan produk-produk yang akan dipasarkan;
- b. memantau harga jual dan pelaksanaan penjualan;
- c. mendistribusikan hasil produksi;
- d. memperluas daerah pasar;
- e. menyelesaikan administrasi penjualan dan penagihan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melakukan inovasi usaha yang terkait dengan usaha perdagangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Usaha Percetakan mempunyai fungsi perencana produksi, penetapan standart mutu produksi barang cetakan serta pengembangan barang produksi yang berkaitan dengan multimedia dan periklanan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Kepala Sub Bidang Usaha Percetakan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, analisa dan melaksanakan proses bidang usaha percetakan;
- b. memberikan petunjuk teknis, pembagian pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan proses produksi;
- c. memelihara dan mengamankan barang produksi dan peralatan produksi;
- d. mengadministrasikan dan melaporkan barang produksi;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. periklanan, promosi, reklame, logo dan desain;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Kepala Sub Bidang Usaha Jasa mempunyai fungsi perencana usaha jasa, pemasaran produk dan promosi dan inovasi yang berkaitan dengan usaha jasa.

Pasal 23

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Kepala Sub Bidang Usaha Jasa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, menganalisa dan melaksanakan kegiatan usaha jasa;
- b. memberikan petunjuk teknis, pembagian pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan kegiatan usaha jasa;
- c. memelihara dan pengamanan barang usaha jasa;
- d. mengadministrasikan dan melaporkan usaha jasa;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. melakukan promosi dan pemasaran usaha jasa;
- g. mengembangkan usaha yang terkait dengan multimedia dan periklanan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan mempunyai fungsi pelayanan simpan pinjam, pemasaran dan penagihan serta melakukan pengembangan dan inovasi usaha yang berkaitan dengan usaha jasa keuangan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran.

Pasal 25

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan dan evaluasi dibidang jasa keuangan;
- b. menghimpun dana penyertaan modal dari masyarakat;
- c. mengelola modal pemerintah dan masyarakat;
- d. mengembangkan pemasaran dan peningkatan kredit;
- e. menyelesaikan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- f. melaporkan dan penyelesaian permasalahan kredit;
- g. mengembangkan usaha yang terkait dengan jasa keuangan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan dibantu oleh seorang Koordinator usaha jasa keuangan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan kegiatan pemasaran, penagihan dan mengembangkan Bidang Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 27

Kepala Bidang Agribisnis dan Agrowisata mempunyai fungsi pelaksana pengembangan bidang pertanian, peternakan dan agrowisata sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran.

Pasal 28

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Kepala Bidang Agribisnis dan Agrowisata mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan dan evaluasi dibidang agribisnis dan agrowisata;
- b. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, penyajian data dan evaluasi;
- c. mengelola usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrowisata;
- d. mengelola usaha pasca panen;

- e. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi dan intensifikasi dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrowisata;
- f. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- g. mengembangkan agrobisnis, agroindustri dan agrowisata;
- h. mengolah dan pemasaran hasil produksi;
- i. melaksanakan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan lahan;
- j. mencegah dan penanggulangan hama penyakit;
- k. mengkaji, penyediaan dan penggunaan bibit unggul;
- l. menyelesaikan administrasi keuangan dan pelaporan;
- m. mengawasi, pengamanan wilayah kerja dan koordinasi semua kegiatan dibidang agribisnis dan agrowisata;
- n. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- o. mengembangkan potensi usaha yang terkait dengan agribisnis dan agrowisata.
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Usaha Agribisnis dan Agrowisata dibantu oleh seorang Koordinator yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan kegiatan pemasaran, produksi dan pengembangan di Bidang Usaha Agribisnis dan Agrowisata.

Pasal 30

Kepala Bidang Usaha Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi penyedia, pengelola dan pemasaran bahan bakar bagi nelayan serta pengembangan usaha lainnya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran.

Pasal 31

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 30, Kepala Bidang Usaha Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan dan evaluasi dibidang energi sumber daya mineral;
- b. menyelesaikan administrasi umum, kepegawaian dan barang;
- c. pengadaan barang dan jasa;

- d. memasarkan dan mendistribusikan komoditi energi dan sumber daya mineral;
- e. perawatan asset;
- f. mengelola urusan keuangan;
- g. melaporkan dan mengelola data dibidang energi sumber daya mineral;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direksi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

SPI

Pasal 32

Kepala SPI mempunyai fungsi pengawasan secara internal Perumda Aneka Usaha.

Pasal 33

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kepala SPI mempunyai tugas :

- a. membantu direktur utama untuk menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit.
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan dan pemantauan.
- c. melakukan audit internal atas administrasi, keuangan dan pengelolaan serta penggunaan aset bagian-bagian dan bidang-bidang perumda aneka usaha.
- d. melaksanakan pengelolaan piutang perusahaan;
- e. melaksanakan supervise antar bidang usaha;
- f. melaksanakan supervise atas agunan-agunan dan jaminan yang diberikan perumda aneka usaha;
- g. memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugas organisasi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direksi sesuai tugas dan fungsinya.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 34

- (1) Perumda Aneka Usaha mempunyai bidang - bidang usaha yaitu:
- a. Perdagangan barang dan jasa;
 - b. Agribisnis dan Agrowisata;
 - c. Jasa Keuangan;

- d. Energi sumber daya mineral (ESDM); dan
 - e. Usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan terobosan usaha oleh Perumda Aneka Usaha selain usaha yang tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 35

Direksi melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Satuan Pengawasan Internal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai kepegawaian Perumda Aneka Usaha diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB V PENUTUP

Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur lebih lanjut oleh Direksi atas Persetujuan Dewan Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Kabupaten Jepara

(Berita Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Mei 2020

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2020 NOMOR .22....

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA**



Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,


DIAN KRISTIANDI